

**SELEKSI KANDIDAT DALAM KONTESTASI ELEKTORAL:
STUDI KASUS PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
TAHUN 2005 DAN TAHUN 2020**

***CANDIDATE SELECTION IN ELECTORAL CONTESTATIONS:
CASE STUDY OF DEPOK MAYOR AND VICE MAYOR
NOMINATION BY THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY
(PARTAI KEADILAN SEJAHTERA-PKS) IN 2005 AND 2020***

Amri Yusra

Departemen Ilmu Politik FISIP UI
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424
E-mail: amri.yusra@ui.ac.id

Lili Romli

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha BRIN, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 10
E-mail: liliromli.lipi@gmail.com

Firman Noor

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha BRIN, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 10
E-mail: firman.noor@yahoo.co.id

Diterima: 20 Mei 2022; direvisi 24 Mei 2022; disetujui 22 Juni 2022

Abstrak

This study discusses the candidate selection process carried out by political parties. The case study adopted is the selection process for mayoral and deputy mayoral candidates by the Prosperous Justice Party (PKS) in Depok City in the 2005 and 2020 elections. This study uses qualitative methods and collects primary data through interviews and secondary data through books and documents as well as social/mass media related both print and electronic. The main theory used is the four dimensions of the candidate selection process developed by Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat. The selection process carried out by political parties is one way to measure democratization carried out by political parties. The results of the analysis show that PKS applies an inclusive and semi-centralized candidate selection process because the final decision on candidate determination is made and becomes the authority of the political party leadership at the central (national) level.

Keywords: candidate selection, depok city, pilkada, political recruitment.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang proses seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai politik. Studi kasus yang diangkat adalah proses seleksi kandidat walikota dan wakil walikota oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Depok pada Pilkada 2005 dan 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui buku dan dokumen serta media sosial/massa terkait baik cetak maupun elektronik. Teori utama yang digunakan adalah empat dimensi proses seleksi kandidat yang dikembangkan oleh Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat. Proses seleksi yang dijalankan oleh partai politik menjadi salah satu cara untuk mengukur demokratisasi yang dijalankan oleh partai politik. Hasil analisa menunjukkan bahwa PKS menerapkan proses seleksi kandidat yang inklusif dan semi sentralistik karena keputusan akhir penentuan kandidat dilakukan dan menjadi kewenangan pimpinan partai politik ditingkat pusat (nasional).

Kata Kunci: kota depok, pilkada, rekrutmen politik, seleksi kandidat

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya akan disebut dengan Pilkada) selalu menarik untuk dikaji. Seiring pelaksanaan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah menjadi wujud demokratisasi yang terus mengalami penyempurnaan dalam kehidupan politik kita di era reformasi ini. Salah satunya adalah melalui mekanisme memilih calon kepala daerah yang akan memimpin lembaga eksekutif. Hal ini disebabkan perubahan mekanisme pemilihan yang sebelumnya dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kini pemilihan dilakukan secara langsung oleh anggota masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat pada Juni 2005.

Kajian atas Pilkada Depok menjadi kajian cukup menarik mengingat selama empat kali berturut-turut selalu dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disingkat dengan PKS). Sekalipun PKS sempat turun perolehan kursinya, bahkan pada Pilkada 2016 tidak dapat mengajukan kandidatnya tanpa berkoalisi dengan partai lain, tapi tetap bisa menang dalam kontestasi Pilkada. Pada Pilkada saat itu, kandidat yang diusulkan mendapat wakil dari partai yang perolehan kursinya lebih banyak dari PKS.

Kota Depok juga menjadi salah satu dari 6 (enam) daerah yang menyelenggarakan Pilkada langsung pertama tahun 2005. Pilkada Depok tanggal 26 Juni 2005 yang dimenangkan oleh pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra itu mendapat perhatian dan pemberitaan media lokal dan nasional. Hal ini disebabkan adanya sengketa gugatan hasil pemilu yang berlangsung semalam enam bulan dan melibatkan hampir semua institusi hukum, yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung (Mahendra, 2005). Bahkan Mahkamah Konstitusi ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut (liputan6.com, 2006).

Kemenangan empat kali berturut-turut kandidat yang diusung PKS dalam Pilkada memunculkan pertanyaan bagaimana PKS

menyiapkan calon yang akan diusungnya. Sebagai partai politik, PKS memiliki kewenangan mengajukan calonnya untuk mengikuti kontestasi pemilu. Untuk itu, PKS melakukan rekrutmen hingga menyeleksi siapa kandidat yang layak untuk ditawarkan kepada pemilih. Inilah sesungguhnya peran strategis partai politik dalam konteks demokratisasi, yaitu melakukan rekrutmen politik. Czudnowski dalam Hazan dan Rahat (2010) menyebutkan, rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

Kajian tentang rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dapat menggambarkan dinamika yang terjadi pada partai politik. Dalam tulisan Sukmajati (Sukmajati, dkk., 2012), dijelaskan bahwa *pertama*, rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus kekuasaan partai politik yang sebenarnya. *Kedua*, dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik sehingga nampak distribusi kekuasaan di dalam partai politik. *Ketiga*, rekrutmen politik dapat menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. *Keempat*, menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Kelima, menjadi penentu wajah partai di ruang publik. *Keenam*, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian (massa, kader, kartel, dll.) dan juga pergeseran tipe kepartain tersebut.

Jika melihat rekrutmen politik yang dilakukan oleh PKS dalam mengajukan kandidat untuk kontestasi pada Pilkada, terlihat bahwa yang terseleksi dan kemudian diajukan menjadi kandidat calon walikota dan wakil walikota tidak selalu berasal dari kader partai. Selain itu, proses penjaringan bakal calon yang dilakukan selalu melibatkan kader dan unsur tokoh masyarakat lainnya. Struktur partai di level bawah, setidaknya di tingkat kecamatan, ikut dilibatkan dalam prosesnya (Nasir, 2022). Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana PKS melakukan mekanisme seleksi terhadap kandidat yang akan diajukan dalam Pilkada. Kriteria apa yang dijadikan pedoman, dan pada level mana sesungguhnya

keputusan akhir kandidat calon walikota dan wakil walikota ditentukan.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat proses yang dilakukan oleh partai politik dalam menyeleksi kandidat yang akan diajukan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah. Melalui penelitian terhadap mekanisme yang dilakukan partai politik, kita dapat melihat proses demokratisasi yang berjalan dalam tubuh partai politik. Melalui penelitian ini diharapkan terlihat hal-hal yang mendukung kemenangan kandidat yang dimajukan dalam pemilihan seperti yang dialami oleh PKS di Kota Depok.

Fokus penelitian ini membatasi hanya membahas Pilkada 2005 dan Pilkada 2020 karena dua alasan berikut. Pertama, ingin melihat adakah perbedaan tahapan proses seleksi kandidat yang dilakukan PKS pada awal pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2005, dengan Pilkada terakhir yang diikuti PKS, yaitu Pilkada tahun 2020.

Kedua, terjadinya inkonsistensi PKS terhadap peraturan pencalonan yang dibuat pada Pilkada 2020 mengingat kandidat bakal calon walikota yang disiapkan sejak awal adalah kader partai. Pada keputusan akhir, calon walikota yang dipilih adalah petahana yang bukan kader partai dan di luar nama yang telah diseleksi dan diusulkan sebelumnya.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui metode wawancara lapangan (*field interview*), yaitu wawancara secara tidak terstruktur, tidak langsung, dan mendalam (Neuman, 1997). Wawancara dilakukan dengan ketua DPD PKS Kota Depok periode 2004-2009, Ketua TPPD (Tim Pemenangan Pemilu Daerah) PKS Kota Depok, dan seorang dari Bidang Media dan Survei TPPD PKS Kota Depok. Studi kasus yang diteliti adalah proses seleksi kandidat yang dilakukan oleh PKS dalam memutuskan kandidat yang akan diajukan pada Pilkada Depok tahun 2005 dan Pilkada Depok tahun 2020. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan pengumpulan data-data sekunder baik dari pihak partai politik, buku, jurnal dan publikasi ilmiah dan media baik cetak maupun online.

Rekrutmen Politik Dan Seleksi Kandidat Oleh Partai Politik

Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat (kandidasi), dan rekrutmen legislatif serta eksekutif. Namun, ada yang berusaha menarik garis batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda dan ada pula yang menyatakan istilah-istilah tersebut sebagai dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Bagi yang membedakan, rekrutmen politik didefinisikan dengan bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial (Sukmajati, dkk., 2012). Penelitian ini secara umum membahas rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik untuk mencari bakal calon walikota, dan secara khusus memfokuskan pembahasan pada kegiatan seleksi kandidat oleh partai politik dari beberapa kandidat potensial yang ada.

Menurut Gabriel A. Almond proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian (Almond, 1978). Sementara Jack C. Plano (1985) mengartikan proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peran-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota DPRD, sedangkan yang tidak formal misalnya adalah aktivis partai atau propaganda.

Proses rekrutmen biasanya dilakukan oleh institusi-institusi atau agen-agen tertentu, baik secara formal maupun informal. Secara formal ada komisi-komisi rekrutmen administratif, sedangkan secara informal bisa dilakukan melalui kelompok-kelompok kepentingan. Untuk jabatan-jabatan politik, salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai.

Lembaga inilah yang akan melakukan seleksi terhadap kandidat yang akan ditempatkan dalam jabatan publik. Tentang seleksi kandidat tersebut, Austin Ranney, menyatakan: “ ... a political party decides which of the persons legally eligible to hold an elective public office will be designated on the ballot and in election communications as its recommended and supported candidate or list of candidates” (Hazan & Rahat, 2010)

Sehubungan dengan itu, Almond dan Powel (1978) mengatakan bahwa partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berbakat atau orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu dan kemudian memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan dan tuntutan partai politik yang bersangkutan. Senada dengan itu, Budiardjo (2008). mengatakan bahwa partai politik butuh kader-kader yang berkualitas sehingga partai bisa membangun diri dan tidak kesulitan menentukan pemimpin dan mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Sementara Surbakti mengatakan, rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik, khususnya pemerintahan (Surbakti, 1992).

Rekrutmen politik merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik (Sukmajati, dkk., 2012). Menurut Gallagher (Gallagher & Marsh, 1988), seleksi kandidat sering kali dianggap sebagai bagian penting dari proses politik, bahkan Czudnowski menggambarannya sebagai ‘mungkin tahap paling penting dalam proses rekrutmen’. Kualitas kandidat yang dipilih menentukan kualitas kandidat yang terpilih, parlemen yang dihasilkan, anggota partai yang menjalankan pemerintahan dan, sampai batas tertentu, politik suatu negara.

Rekrutmen Politik: Sebuah Tinjauan Teoritis

Ada dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen politik, yaitu secara terbuka dan tertutup (Rush & Althoff, 2000). Rekrutmen terbuka artinya seluruh warga negara tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen politik secara tertutup ini, maka individu-individu yang dekat dengan penguasa atau pemimpin politiklah yang mempunyai kesempatan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan politik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan darah (keluarga, keturunan), persamaan daerah, golongan, etnis, persahabatan, almamater, dan sebagainya. Karenanya transparansi menjadi begitu penting dalam proses ini, terutama cara-cara yang dipergunakan dalam rekrutmen, apakah bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, rasional, ataukah menggunakan cara-cara kotor (kolusi, korupsi, politik uang, nepotisme, koncoisme) dan lain sebagainya (Romli, 2005).

Mengenai proses seleksi kandidat oleh partai politik, Alan Ware (1996) mengemukakan bahwa secara umum ada lima cara dimana seleksi yang dilakukan oleh partai-partai politik berbeda satu sama lain. Lima cara seleksi tersebut yaitu: (1) apakah seleksi diatur dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan dilaksanakan oleh partai itu sendiri atau apakah seleksi ditentukan oleh negara yang memutuskan ketentuan dan prosedur, (2) luas di mana seleksi dilakukan di dalam satu kekuasaan partai yang terpusat atau didesentralisasi kepada unit-unit lokal; (3) derajat kekuasaan unit pengambil keputusan dilakukan oleh beberapa aktor kunci atau menyebar secara luas di antara para anggota dan aktivis di dalam unit tersebut; (4) jumlah tempat yang akan diisi oleh kandidat yang sedang diseleksi dalam satu waktu oleh unit pengambil keputusan yang relevan; dan (5) kemudahan di mana mereka yang telah

diseleksi ke dalam jabatan publik, dapatkah mereka ditarik kembali.

Sementara Pippa Norris, sebagaimana dikutip Sukmajati, dkk., (2012) menyebutkan adanya tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Pada tahap sertifikasi dilakukan pendefinisian kriteria siapa saja yang dapat masuk dalam kandidasi. Hal yang mempengaruhi tahap ini misalnya tentang aturan pemilihan, aturan partai, dan norma sosial informal, dan lain-lain. Tahap penominasian meliputi siapa calon yang memenuhi syarat dan dianggap layak untuk dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Norris menyatakan, banyak calon yang memenuhi syarat, sedikit yang dinominasikan dan sangat sedikit yang sukses.

Berdasarkan tahapan dari Norris di atas, Hazan dan Rahat (2010) mengajukan 4 (empat) dimensi metode seleksi kandidat yang perlu didorong kepada partai politik untuk menjalankan yaitu: 1. Tentang kandidat (*Candidacy*), siapa yang dapat dinominasikan, 2. Siapa yang melakukan seleksi (*The Selectorate*), 3. Desentralisasi, yaitu dimana seleksi dilakukan (*Decentralization*), dan 4. Penunjukan dan Pemungutan suara (*Appointment and voting*) untuk memilih kandidat yang dinominasikan. Berikut diuraikan penjelasan tentang keempat dimensi metode seleksi kandidat tersebut:

1. Tentang Kandidat (*Candidacy*)

Dalam metode pemilihan kandidat, dimensi pertama yang harus ditangani adalah pertanyaan pencalonan: Siapa yang dapat dipilih? Walau ini proses yang paling sederhana dari empat dimensi metode pemilihan kandidat; tetapi ini adalah dimensi yang paling kejam/kasar karena berpotensi menghilangkan mayoritas populasi dari kumpulan kandidat.

Perlu dilihat apakah ada batasan dalam menghadirkan pencalonan di partai tertentu? Jika ya – seberapa ketat batasan ini? Seberapa besar pengaruhnya terhadap ukuran dan sifat dari kumpulan kandidat potensial? Perhatian terhadap proses ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan pencalonan pada suatu

kontinum menurut tingkat inklusivitas atau eksklusivitas, seperti disederhanakan melalui Bagan 1.

Dari Bagan 1 tersebut, lahirlah model pengelolaan partai antara antara pola model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah di antara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusif atau eksklusif. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan di luar yang ditentukan negara.



Sumber: (Hazan & Rahat, 2010)

Bagan 1. Kandidasi

Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, di antaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya (Hazan & Rahat, 2010) (Sukmajati, dkk., 2012). Persyaratan tersebut biasanya secara resmi ditentukan oleh pihak pemerintah atau negara. Adapun persyaratan yang mungkin diajukan partai misalnya keanggotaan partai, popularitas, dan faktor petahana atau bukan. Seorang petahana bisa jadi tidak dikenakan persyaratan seperti yang harus dipenuhi nonpetahana, karena petahana sudah membuktikan kemenangannya pada periode sebelumnya. Mereka dianggap punya basis dukungan massa yang kuat dan terbukti setia kepada partai politik pengusungnya. Tapi untuk menggairahkan suasana menjelang pemilihan, kehadiran wajah-wajah dan darah baru tetap diperlukan oleh partai politik (Hazan & Rahat, 2010).

2. Pihak Penyeleksi (*The Selectorate*)

Dimensi kedua dalam analisis metode pemilihan kandidat ini bertugas mengurangi dan menyeleksi siapa yang akhirnya akan diajukan partai politik dalam pemilihan umum. Merekalah yang memilih kandidat untuk jabatan publik. Mereka bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang – hingga seluruh pemilih di suatu negara. Sementara setiap kriteria yang digunakan dalam klasifikasi metode pemilihan kandidat memiliki pengaruh yang berbeda pada politik. Pemilihlah yang memberikan konsekuensi paling signifikan dan berjangkauan luas pada politisi, partai, dan parlemen lebih dari dimensi pemilihan kandidat lainnya (Hazan & Rahat, 2010).

Menurut Rahat dan Hazan (2010), penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusif dan eksklusif. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai (Sukmajati, dkk., 2012).

Selanjutnya menurut Rahat dan Hazan (2010), dalam banyak kasus, partai membuka seleksi mereka secara bertahap, dan itu pun dengan hati-hati—yaitu, mereka melibatkan anggotanya dalam seleksi tetapi tidak memberi mereka otoritas tunggal untuk memilih kandidat. Anggota partai adalah satu pemilih dari beberapa yang berpartisipasi dalam seleksi. Mereka mungkin memilih dari daftar pendek yang dirancang oleh pemilih eksklusif kecil (partai-partai Inggris termasuk dalam kategori ini), atau mereka mungkin memiliki suara yang kemudian digabungkan dengan pemilih lainnya (seperti Partai Buruh Selandia Baru). Mereka mungkin juga merupakan satu-satunya pemilih, tetapi keputusan mereka dapat diveto oleh aktor partai lain.


Dalam penelitian yang dilakukan Sukmajati (2012) terhadap beberapa partai politik pada Pilkada di Yogyakarta, secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses penyeleksian calon kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah berlangsung multistahap dan tidak sederhana. Secara umum, tahapan proses tersebut dapat

dipilah pada beberapa model: pertama, model penyeleksi berbasis elite partai. *Kedua*, model penyeleksi berbasis agen partai. *Ketiga*, model penyeleksi berbasis kombinasi agen dan elite. *Keempat*, model penyeleksi berbasis agen, elite dan pemilih. *Terakhir*, model penyeleksi berbasis elite dan pimpinan partai.

3. Desentralisasi (*Decentralization*)

Pada dimensi ketiga, pertanyaan yang dimunculkan adalah dimana kandidat diseleksi. Hazan (2006) menyebutnya sebagai persoalan derajat desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi (Hazan & Rahat, 2010). Pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Bagan 2 menggambarkan bagaimana tingkat eksklusifitas dibandingkan dengan sentralisasi sebagai dimensi yang terpisah.

Derajat desentralisasi ini menjadi ukuran demokratisasi pada suatu partai politik. Menurut Janda (1980), makin dibatasi hak untuk berpartisipasi dalam seleksi kandidat, makin sentralistik partai tersebut. Norris (2004) melihat dari segi luasnya partisipasi. Suatu proses terdesentralisasi ketika keputusan nominasi di area lokal ada pada semua anggota partai ataupun masyarakat pemilih (Hazan & Rahat, 2010).



Sumber: (Hazan & Rahat, 2010)

Bagan 2. Exclusiveness and centralization as separate dimensions

4. Penunjukan dan Pemungutan suara (*Appointment and voting*)

Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan di antara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Uraian tentang metode seleksi kandidat di atas, digunakan guna mengukur tingkat demokratisasi partai politik. Dalam bahasa Larry Diamond, proses tersebut adalah bagian dari pelembagaan politik (*political institutionalization*) yang meliputi penguatan lembaga partai politik, lembaga legislatif dan sistem pemilu. (Diamond, 1996). Roy C. Macridis (Macridis, 1988) menyatakan, “di antara fungsi-fungsi partai politik yang umum dikemukakan adalah representasi (perwakilan), ... rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin...”.

Menurut Hazan dan Rahat (2010), Kita dapat mendefinisikan demokratisasi sebagai perluasan partisipasi baik dalam proses pengajuan maupun proses seleksi – yaitu, ketika partai-partai mengadopsi persyaratan pencalonan dan pemilih yang lebih inklusif. Untuk mendemokratisasikan persyaratan pencalonan (kandidasi), partai-partai harus mengurangi pembatasan kelayakan, sehingga menciptakan kumpulan kandidat potensial yang jauh lebih besar, tetapi untuk mendemokratisasikan pemilihan kandidat, pemilih (*the selectorate*) juga harus lebih inklusif.

Inklusifitas pemilih merupakan variabel yang diperlukan untuk mendemokratisasikan metode pemilihan kandidat. Sartori dengan tepat menyamakan demokratisasi dengan “massifikasi” politik, karena massa yang sampai sekarang dikecualikan sekarang diizinkan masuk. Konsekuensi dari demokratisasi intrapartai tersebut dapat dibatasi jika partai masih dapat menggunakan kekuasaan melalui

persyaratan pencalonan eksklusif (Hazan & Rahat, 2010)

Kasus Pilkada Depok Tahun 2005 dan Tahun 2020

1. Pilkada Depok Tahun 2005

A. Kondisi Sosial Politik Depok Menjelang Pilkada Depok 2005

Kota Depok yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, terbentuk menjadi Kota pada tanggal 27 April 1999 setelah disahkannya UU 15 Tahun 1999. Diawal berdirinya, Kota ini memiliki 6 kecamatan (UU Pasal 4, 1999), yang kemudian hingga kini berkembang menjadi 11 kecamatan (Perda 08/2007, Pasal 3). Jumlah penduduk Kota Depok terus bertambah secara cukup cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,61 persen pertahun. Di tahun 1990 jumlahnya 271.134 jiwa dan menjadi 1.143.403 jiwa pada tahun 2000. Pada Pilkada 2005, jumlah penduduk Kota Depok sejumlah 1.374.522. Sedangkan saat Pilkada 2020 lalu, penduduk Kota Depok sudah menjadi berjumlah 2.484.186 jiwa (BPS, 2021). Letak geografisnya yang berada di selatan Jakarta menjadikan Kota Depok menarik warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tinggal di kota ini. Bahkan sebagian besar warganya bekerja di Jakarta. Apalagi Kota Depok dilalui oleh jalur kereta komuter “Jabotabek” sehingga memudahkan proses perjalanan warga menuju ibukota Jakarta (Sitana, 2005).

Pada saat Pilkada pertama digelar di Indonesia di tahun 2005, Kota Depok termasuk dalam 6 (enam) kabupaten/kota yang pertama kali menyelenggarakan pilkada langsung (news.detik.com, 2005). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang semula dilakukan oleh anggota DPRD kini berubah menjadi dipilih secara langsung oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaannya, Pilkada Depok 2005 menjadi Pilkada yang paling disorot karena terjadinya sengketa dan gugatan hukum oleh salah satu pasangan calon. **Pasangan Nurmahmudi-Yuyun yang dinyatakan menang oleh KPUD sempat digugat oleh pasangan yang kalah** (Mahendra, 2005).

Berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 di Kota Depok, PKS meraih 12 kursi dan 26,67% suara sedangkan Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing memperoleh 8 kursi dan 17,78% suara. Perolehan suara tersebut menjadi modal bagi partai politik dalam pengajuan bakal calon dalam Pilkada. Acuanannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005. Pasal 35, 36 mengatur tentang tata cara dan persyaratan pencalonan. di antaranya berbunyi “Partai atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD...” (Peraturan Pemerintah, 2005).

Dengan ketentuan PP 6 Tahun 2005 itu, hanya tiga partai yang memenuhi syarat dapat mengajukan paket calon walikota dan wakil walikota Depok tanpa berkoalisi dengan partai politik lain (PKS, Golkar, dan PD). Sedangkan partai lainnya, harus bergabung hingga memenuhi 15% kursi di DPRD Kota Depok atau 15% dari akumulasi suara sah hasil pemilu anggota DPRD. Partai-partai tersebut adalah PDIP, PAN, PPP, PDS, PKB, PBB, PBR dan partai politik kecil lainnya. KPUD Kota Depok akhirnya menetapkan lima pasang calon walikota dan wakil walikota dalam Pilkada tahun 2005 ini (tempo.co, 2005)

Partai Golkar semula membentuk Koalisi Kebersamaan dengan lima partai politik lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, koalisi tersebut pecah, sehingga hanya Partai Golkar dan PKB saja yang tinggal. Partai Golkar mencalonkan Drs. H. Badrul Kamal (Walikota Depok periode 2000-2005) dan KH. Syihabuddin Ahmad, BA. Syihabuddin pernah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Depok dari Fraksi Persatuan Bangsa dan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Depok. (Koran Tempo, 2005)

Sementara itu, Partai Demokrat akhirnya menentukan pasangan H. Abdul Wahab Abidin dan M. Ilham Wijaya sebagai calon walikota dan wakil walikota Depok (tempo.co, 2005), sedangkan PDIP, berkoalisi dengan PDS

dan PPP mengajukan pasangan Drs. H. Yus Ruswandi dan H.M. Soetadi Dipowongso, SH (tempo.co, 2005). Setelah koalisinya dengan PPP gagal, Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Amanat Masyarakat Depok (KAMD) dengan PBB, PBR, PKPB, dan PKPI untuk mencalonkan Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan AR.

Kota Depok mencalonkan pasangan DR. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra. Nur Mahmudi adalah Presiden Partai Keadilan (PK) pertama dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI hasil Pemilu 1999 dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Yuyun pernah menjabat sebagai Plh. Walikota Depok, Asisten Sekda Depok, hingga Mantri Polisi Praja. Selain itu ia juga menjabat sebagai penasehat di NU Kota Depok dan mantan Camat Beji (Prihandoko, 2022).

Sebelum akhirnya sepakat untuk memajukan calon walikota, sempat terjadi perdebatan di antara pengurus dan kader partai, apakah PKS akan mengajukan calon walikota atau tidak. Perdebatan ini diselesaikan melalui musyawarah oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peserta Musyawarah terdiri dari BPH DPD (yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang), ketua-ketua DPC, serta beberapa tokoh senior partai. Hasil musyawarah memutuskan bahwa PKS Kota Depok akan mengajukan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada 2005 di Depok (Prihandoko, 2022).

Keputusan musyawarah didasari dengan 5 argumen. *Pertama*, PKS merasa perlu untuk mempersiapkan diri secara optimal agar dapat mensukseskan pemilihan langsung Kepala Daerah yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. *Kedua*, adanya dukungan signifikan dari masyarakat Kota Depok terhadap PKS dalam pemilihan umum legislatif 2004, yaitu 12 (dua belas) kursi di DPRD, dianggap sebagai langkah awal para kader untuk dapat berkiprah di lembaga eksekutif. *Ketiga*, partai memiliki orientasi untuk melakukan perbaikan (*ishlah*) melalui program, kebijakan, dan langkah sehingga pemerintahan (eksekutif)

menjadi salah satu target yang hendak dicapai partai. *Keempat*, PKS memiliki peluang untuk mencalonkan Walikota Depok karena merupakan pemenang pemilu legislatif. *Terakhir*, Kebijakan partai akan menjadikan Kota Depok sebagai Kota Percontohan yang Religius, Aman, Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Menindaklanjuti hasil musyawarah, PKS juga membentuk panitia pemilihan, penjaringan, dan syuro' di tingkat DPD yang kemudian diberi nama Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) tingkat Kota Depok (Prihandoko, 2022).

B. Langkah PKS Menghadapi Pilkada Depok 2005

Untuk menguraikan Langkah yang dilakukan oleh PKS dalam menyongsong Pilkada Depok 2020, kita akan gunakan 4 (empat) metode seleksi kandidat yang diajukan oleh Hazan dan Rahat (2010). Keempat metode tersebut adalah: Penentuan Kandidat yang dinominasikan, Seleksi oleh Tim, Desentralisasi dalam pengusulan calon jadi, dan Keputusan penentuan calon jadi.

1. Penentuan Kandidat

Penentuan kandidat calon walikota dan calon wakil walikota pada Pilkada Depok 2005 mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi dari UU tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun persyaratan pencalonan, terutama diatur dalam pasal 37 dan 38. Menurut PP tersebut, kegiatan pemilihan tersebut adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan yang diselenggarakan secara langsung ini merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain ketentuan yang diatur oleh negara dalam PP di atas, PKS juga membuat ketentuan tambahan bagi bakal calon walikotanya (Prihandoko, 2022). Terdapat 14 kriteria yang diumumkan bagi calon walikota, yaitu: 1. Kader Inti; 2. Pernah aktif di struktur partai minimal

3 tahun; 3. Berusia minimal 30 tahun; 4. Tidak pernah terkena pidana hukum; 5. Tidak pernah dicabut hak pilih oleh pengadilan; 6. Tidak sedang dinyatakan pailit; 7. Tidak berhutang yang merugikan negara; 8. Sehat jasmani dan rohani; 9. Pengalaman organisasi/manajerial; 10. Tidak sedang terkena sanksi Dewan Syariah Wilayah; 11. Pendidikan minimal Sarjana Muda; 12. Berdomisili (KTP) di Depok; 13. Kompetensi mengelola daerah; dan 14. Dikenal baik oleh masyarakat/akhlakul karimah (Prihandoko, 2022).

Dalam penentuan kadidat bakal calon wakil walikota, PKS tidak mensyaratkan keanggotaan partai. Pencalonan terbuka untuk seluruh masyarakat yang memiliki kapasitas. Prihandoko, Ketua DPD PKS saat itu mengatakan: "... kita mencari Wakil Walikota dari luar PKS" (Yusra, 2006). Syarat utama dari sejumlah syarat yang diajukan adalah punya dukungan massa riil (populer) dan signifikan, dan bersedia melakukan kontrak politik. Proses pemilihan kandidat calon wakil walikota dilakukan setelah terpilihnya calon walikota yang akan diusung oleh PKS dengan menggunakan mekanisme Konvensi. Tim Konvensi sengaja dibentuk oleh TOM DPD PKS sebagai panitia proses ini.

Berbeda dengan calon walikota, latar belakang calon wakil walikota tidak harus dari internal PKS, melainkan terbuka untuk masyarakat umum. Adapun beberapa kriteria yang ditentukan oleh Tim Konvensi adalah sebagai berikut: 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Cakap manajerial dan kepemimpinan; 3. Punya dukungan massa riil dan signifikan; 4. Tidak mencalonkan/dicalonkan pihak lain; 5. Siap mensukseskan Calon Walikota PKS; 6. Bersedia bekerjasama dalam membangun Kota Depok; 7. Bersih dari KKN; 8. Tidak sedang terkait perkara hukum; 9. Siap berkontribusi moral/materiil; dan 10. Bersedia melakukan kontrak politik (PKS Pilkada Center, 2005).

Terdapat 15 (lima belas) nama yang mengajukan diri dan mendaftar sebagai bakal calon wakil walikota. Guna mengetahui respon dan dukungan publik, terhadap para kandidat calon wakil walikota tersebut diwajibkan mengikut konvensi yang diadakan di 6 (enam)

kecamatan wilayah Kota Depok. Yuyun Wirasaputra akhirnya terpilih sebagai bakal calon yang akan dipasangkan dengan Nur Mahmudi Ismail (Prihandoko, 2022).

2. Tim Seleksi

Mengantisipasi pelaksanaan Pilkada yang sudah dekat, meskipun belum ada instruksi dari DPW maupun DPP, DPD PKS membentuk Tim Sukses Pilkada (DPD-PKS, 2005). Tim ini terdiri dari 12 anggota yang terdiri atas pengurus DPP, pengurus DPW, pengurus DPD, anggota legislatif provinsi, anggota legislatif Kota Depok, serta tokoh partai. Tugas pokok Tim Sukses Pilkada adalah “Memperjuangkan terpilihnya calon resmi PKS untuk menjadi Walikota Depok periode 2005-2010” (Prihandoko, 2022).

Tugas yang harus dilakukan Tim Sukses Pilkada adalah: 1. Merumuskan rancangan strategi dan program penanganan Pemilihan Walikota Depok periode 2005-2010; 2. Menjaring Balon Walikota melalui mekanisme PUI; dan 3. Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan program Pemenangan Pemilihan Walikota Depok Periode 2005-2010 (Prihandoko, 2022).

Keputusan DPD PKS Kota Depok membentuk Tim Sukses Pilkada kemudian disampaikan sebagai pemberitahuan kepada DPW PKS Jawa Barat, yang direspon dengan munculnya Surat Keputusan DPW PKS Jawa Barat tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah Langsung (DPW-PKS, 2004).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Pusat, dibentuk pula Tim Optimalisasi Musyarakah (TOM) daerah. Kewenangan TOM antara lain (Prihandoko, 2022):

- 1) Membahas dan mengkonsultasikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang didukung partai dalam pilkada kepada TOM wilayah.
- 2) Mensukseskan pelaksanaan Pilkada;
- 3) Melaksanakan kebijakan partai dalam optimalisasi musyarakah di bidang sumber daya manusia dan program untuk

kemaslahatan dakwah, pemeliharaan, serta peningkatan citra partai di tingkat daerah;

- 4) Memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan konsultasi terhadap kader/simpatian di jabatan publik untuk tetap memperjuangkan kebijakan partai di tingkat daerah;
- 5) Penyiapan laporan, hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan kepada TOM DPW.

3. Desentralisasi dalam Pengusulan Calon Jadi

Alur penjaringan kandidat bakal calon walikota untuk kontestasi Pilkada 2005 dilakukan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), melalui beberapa tahapan (Prihandoko, 2022). Prihandoko (2022) menjelaskan tahapannya sebagai berikut. *Pertama*, DPD mengadakan pertemuan dengan para kader inti tingkat kecamatan. Dalam pertemuan ini, TOM bertindak sebagai panitia penyelenggaranya, sedangkan pengurus DPC bertugas menyediakan tempat dan mengundang para kader inti tingkat kecamatan. Proses tersebut berlangsung hampir serempak di 6 (enam) wilayah kecamatan. Pertemuan tersebut diawali dengan penjelasan keputusan DPD terkait Pilkada. Setelahnya, masing-masing kader inti yang hadir diminta untuk menuliskan satu usulan nama calon walikota yang mereka inginkan di secarik kertas.

Kedua, setelah pertemuan terlaksana di seluruh DPC, terjaringlah 10 nama kandidat calon walikota. Mereka yang terjaring adalah kader-kader PKS yang berdomisili di Kota Depok. Pengurus DPC kemudian diminta untuk mengadakan sosialisasi 10 orang kandidat calon dengan mengadakan kegiatan pertemuan di tingkat kelurahan. Pesertanya adalah perwakilan koordinator wilayah (korwil). Mereka adalah pengurus PKS yang mewakili tiap RW di masing-masing kelurahan, sehingga jumlah koordinator wilayah adalah sejumlah RW. Pada pertemuan ini, DPC meminta masing-masing korwil untuk menuliskan satu nama yang mereka inginkan menjadi walikota di secarik kertas. Satu korwil memiliki satu hak suara. Hasil dari pemilihan tingkat DPR kemudian dijadikan nomor urut

secara rangking. Nomor urut 1 adalah yang paling banyak dipilih, sedangkan nomor urut 10 adalah yang paling sedikit dipilih.

Tahap *ketiga*, diadakan musyawarah di tingkat DPD untuk menentukan 1 nama yang akan dimajukan PKS sebagai usulan calon walikota. Musyawarah di tingkat DPD diikuti oleh setiap anggota TOM untuk menentukan satu nama yang akan diusung PKS sebagai calon walikota. Proses musyawarah diawali dengan merumuskan 5 indikator penilaian untuk menilai masing-masing kandidat. Indikator tersebut adalah *Marketable*, *Acceptable*, *Leadership*, Pengalaman, dan Mengenal Depok. Setiap indikator diberikan presentase bobot yang berbeda, yaitu bobot 0,3 untuk *Marketable*; 0,25 untuk *Acceptable*; 0,2 untuk *Leadership*; 0,15 untuk Pengalaman; dan 0,1 untuk Mengenal Depok. Selanjutnya, masing-masing peserta musyawarah diminta memberikan skor yang menurutnya sesuai pada masing-masing kandidat, bagi sepuluh calon yang ada. Angka skor berkisar dari 1 hingga 4. Skor 1 berarti “Kurang”, skor 2 berarti “Cukup”, skor 3 berarti “Baik”, skor 4 berarti “Sangat Baik (Prihandoko, 2022).

Berdasarkan hasil dari proses tersebut, muncullah nama Nur Mahmudi Ismail sebagai peraih skor tertinggi dengan nilai skor 66,45. Karena itu, melalui Surat Keputusan bernomor 9/D/SKEP/AJ27-PKS/XII/1425H, PKS Kota Depok resmi mengajukan Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. sebagai kandidat walikota asal PKS pada Pilkada 2005. Keputusan tersebut kemudian dikirimkan ke pimpinan partai tingkat pusat (DPP PKS).

Untuk calon wakil walikota, Proses syuro melibatkan Tim Konvensi, TOM DPD PKS, elemen DPP PKS, DPW PKS Jawa Barat, DPD PKS Depok, dan Tim Pilkada Center. Penilaian yang dilakukan dalam proses syuro ini mengacu pada data-data kualitatif yang diperoleh selama proses konvensi, seperti performa saat tampil, jawaban yang disampaikan terhadap pertanyaan yang diberikan, sikap serta hal lain yang menyangkut sosok diri dari para kandidat calon, dll. Hasil wawancara yang dilakukan secara personal oleh Nur Mahmudi kepada setiap kandidat dan hasil angket peserta konvensi pun

dimasukkan sebagai pertimbangan. Namun, data angket tidak begitu signifikan pengaruhnya. Hasil musyawarah memutuskan untuk mengajukan tiga kandidat calon wakil walikota. Tiga nama bakal calon Wakil Walikota tersebut adalah Drs. Yuyun Wirasaputra, Ir. Venny Zano, dan Ir. Yushadi, M.Si. (Prihandoko, 2022).

4. Keputusan Penentuan Calon Jadi

Proses pembuatan keputusan di tingkat pimpinan pusat partai dilakukan oleh TOM Pusat terdiri dari unsur MPP, DSP, Sekjen DPP, Bendahara DPP, Bapilu DPP, Fraksi DPR, dan unsur Badan atau Bidang di DPP (Sukmajati, dkk., 2012). Proses tersebut merupakan proses yang berlaku untuk semua wilayah atau daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Mempertimbangkan usulan yang masuk, dan berbagai pertimbangan lainnya, akhirnya TOM DPP menyetujui untuk menetapkan Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. untuk diusung PKS sebagai Calon Walikota Depok pada Pilkada Depok 2005. Adapun untuk wakilnya, diputuskan Drs. Yuyun Wirasaputra (Prihandoko, 2022).

2. Pilkada Depok Tahun 2020

Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Depok 2020) diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada yang diadakan untuk keempat kalinya ini untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2021-2024. Pilkada Depok 2020 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, dimenangkan oleh pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dengan perolehan suara 55,54%. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok sebagai penyelenggara Pilkada Depok 2020, telah mengumumkan kemenangan pasangan tersebut yang mengalahkan pasangan calon Pradi Supriatna-Afifah Alia yang memperoleh suara 44,46% (republika.co.id, 2020).

Pengumuman secara resmi hasil Pilkada Depok 2020 dilakukan KPUD Kota Depok pada tanggal 15 Desember 2020. Kedua pasangan calon menerima hasil Pilkada yang diumumkan

tanpa adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penetapan walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh KPUD pada tanggal 21 Januari 2021 (wartadepok.com, 2020).

Pelaksanaan Pilkada Depok 2020 merupakan bagian dari kegiatan pilkada serentak yang diikuti oleh 270 kabupaten/kota (tempo.co, 2019). Dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2020 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebelumnya pelaksanaan pilkada telah ditentukan pada September 2020, tetapi kemudian dengan Perppu No. 2 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa pemungutan suara ditunda hingga Desember 2020 disebabkan adanya bencana non-alam pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (tempo.co, 2019).

Meskipun Pilkada Depok 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi, secara umum tahap penyelenggaraannya sama dengan pelaksanaan pilkada pada umumnya. Hanya saja ada beberapa aturan penyelenggaraan yang berbeda dari pilkada sebelumnya, yakni disertai aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini dimaksudkan supaya tetap menjaga keselamatan masyarakat meski pilkada digelar pada masa pandemi. Beberapa aturan baru dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 berhubungan dengan protokol kesehatan telah disiapkan oleh pemerintah dan KPU. di antaranya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020 (kompas.com, 2020).

A. Kondisi Sosial Politik Depok Menjelang Pilkada Depok 2020

Pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Depok mengantarkan kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi pemenang dengan perolehan 12 kursi di DPRD Kota Depok. Jumlah kursi tersebut mengulangi hasil pileg tahun 2004

dengan perolehan kursi yang sama. Pada pemilu 2009, kursi PKS sempat turun menjadi 11 kursi, dan turun lagi menjadi 6 kursi pada pileg 2014.

Sekalipun mengalami pasang surut perolehan kursi di DPRD, dalam kontestasi Pilkada sejak Pilkada langsung diselenggarakan, selalu dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung PKS. Pada Pilkada langsung pertama tahun 2005, calon walikota dan wakil walikota usungan PKS, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra memenangkan kontestasi. Pasangan calon yang diusung PKS kembali menang dalam Pilkada, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Mohammad Idris (Pilkada 2011). Kemudian PKS kembali meraih kemenangan lewat pasangan Mohammad Idris dan Pradi Supriatna (Pilkada 2016). Dan pada Pilkada terakhir, PKS menang kembali lewat pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (Pilkada 2020). Dengan demikian, PKS telah memenangkan 4 (empat) kali pilkada secara berturut-turut (kompas.com, 2020).

Sementara itu, sejak satu tahun menjelang Pilkada 2020, manuver politik para politisi di Kota Depok mulai nampak dari berbagai komunikasi politik yang dijalin di antara mereka. Lima buah partai politik membentuk Koalisi Depok Bersatu (KDP). Kelimanya adalah Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi yang dibentuk pada 9 Desember 2019 itu bersepakat untuk mendukung Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna untuk maju di Pilkada 2020 sebagai Walikota Depok (kompas.com, 2019). PDIP kemudian mengajukan kadernya Afifah Alia untuk berpasangan dengan Pradi. Wakil Walikota, Pradi Supriyatna sendiri, baru menyatakan siap maju pada 8 Juli 2020. Menurutnya, Ia hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra (poskota.co, 2020). Belakangan, PPP keluar dari koalisi ini, dan PKB bergabung ke dalamnya. Deklarasi kandidat pasangan calon Koalisi ini dilakukan pada tanggal 3 September 2020 dengan didukung 12 partai politik (merdeka.com, 2020).

Koalisi lain yang terbentuk adalah Koalisi Tertata. Dalam koalisi ini ada partai PPP (yang sebelumnya ada di KDB), PAN dan Demokrat. Menurut Mazhab HM (anggota DPRD dari PPP), mereka sudah sepakat mengukung Mohammad Idris sebagai calon Walikota (radardepok.com, 2020). Dan mereka menjajaki kemungkinan bergabungnya PKS dalam koalisi tersebut. Sementara, sebagaimana sudah diberitakan di media, PKS sejak tahun sebelumnya sudah melakukan sendiri penjaringan kandidat bakal calon walikotanya. Dalam daftar nama yang dipublikasikan PKS, nama Mohammad Idris tidak muncul (viva.co.id, 2019).

B. Langkah PKS Menghadapi Pilkada Depok 2020

Seiring makin dekatnya Pilkada Depok 2020, pihak Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok mulai memikirkan langkah yang harus dilakukan. PKS merasa perlu mempersiapkan kandidat yang akan diusung untuk memenangkan kembali kontestasi. Dan sebagai partai politik peraih kursi terbanyak di DPRD (12 kursi atau sekitar 24%), PKS Kota Depok menjadi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Depok 2020. Dengan jumlah kursi tersebut, PKS bahkan dapat mengajukan calon tanpa berkoalisi dengan partai lainnya (Nasir, 2022). Hal itu mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” (UU No. 10 Tahun 2016).

Untuk menguraikan langkah yang dilakukan oleh PKS dalam menyongsong Pilkada Depok 2020, kita juga akan menggunakan 4 (empat) metode seleksi kandidat yang diajukan oleh Hazan dan Rahat (Hazan & Rahat, 2010) yang dipakai dalam uraian tentang Pilkada Depok 2005.

1. Penentuan Kandidat

Penentuan kandidat calon walikota dan calon wakil walikota pada Pilkada Depok 2020 mengacu pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tercantum pada Pasal 4 (PKPU, 2020). Dalam aturan PKPU tersebut, secara cukup rinci diatur juga tentang persyaratan bagi seorang petahana yang akan maju pada periode kedua.

Selain ketentuan yang diatur oleh negara dalam PKPU di atas, PKS juga membuat ketentuan tambahan bagi bakal calon yang akan mengajukan diri (Nasir, 2022). di antaranya adalah: 1. Kader Inti; 2. Pernah aktif di struktur partai minimal 3 tahun; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Pengalaman organisasi/manajerial; 5. Tidak sedang terkena sanksi Dewan Syariah Wilayah; 6. Pendidikan minimal Sarjana Muda; 7. Berdomisili (KTP) di Depok; 8. Kompetensi mengelola daerah; dan 9. Dikenal baik oleh masyarakat dan berakhlakul karimah.

2. Tim Seleksi

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2020, DPD PKS berinisiatif melakukan penjaringan bakal calon walikotanya. Sekalipun belum ada petunjuk teknis dari struktur partai yang lebih tinggi, DPD PKS Kota Depok menyelenggarakan Pemilihan Raya Anggota (Pemira) yang diadakan pada tanggal 7 Juli 2019 (detik.com, 2019). Pelaksana dari kegiatan ini adalah pengurus DPD PKS Kota Depok. Langkah selanjutnya yang dilakukan DPD PKS Kota Depok setelah menjaring kandidat bakal calon walikota adalah melakukan penyaringan. Untuk itu, DPD PKS Kota Depok kemudian membentuk tim seleksi yang diberi nama Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD). Tim yang diketuai TM. Yusufsyah Putra (Ketua DPRD

dan Sekretaris DPD PKS Kota Depok) ini terdiri atas 11 orang. Kesebelas nama tersebut merupakan perwakilan dari unsur pengurus DPD, pengurus DPW, Anggota DPRD Fraksi PKS, dan unsur akademisi (Nasir, 2022).

Nama-nama personil TPPD kemudian diusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat untuk mendapatkan surat penetapan. Tim mulai bekerja setelah dilakukan pelantikan oleh pengurus DPW. Adapun tugas utama TPPD adalah melakukan penyaringan dan pengerucutan bakal calon walikota yang kemudian akan diusulkan kepada pihak pengurus DPW PKS Jawa Barat (Nasir, 2022).

Dalam perjalanannya, selain mengawal proses sosialisasi kandidat bakal calon walikota, TPPD juga melakukan survei terhadap kandidat yang ada. Survei ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat. Survei yang dilakukan sekaligus juga mengumpulkan data tentang tokoh politik pesaing potensial di luar lima kandidat yang sudah dipilih, dan tentang kinerja pemerintah daerah Kota Depok. Survei dapat terlaksana hingga 3 kali kegiatan (Harsono, 2022). Berdasarkan hasil sosialisasi yang berjalan di 11 kecamatan, pemberitaan media, dan hasil survei, TPPD kemudian memutuskan 3 nama yang akan diajukan ke DPW PKS Jawa Barat. Sampai tahap ini, tugas TPPD dianggap selesai.

3. Desentralisasi dalam Pengusulan Calon Jadi

Sebagaimana proses seleksi kandidat calon walikota yang dilakukan oleh PKS Kota Depok pada Pilkada sebelumnya, penjaringan bakal calon telah dilakukan mulai dari tingkat DPC (Kecamatan). Pada tahap ini, kader partai dengan level keanggotaan minimal level 3 (Madya) telah dilibatkan dalam kegiatan Pemilihan Internal Raya (Pemira). Pemira diselenggarakan secara serentak di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Hasilnya adalah terjaring 5 (lima) kandidat bakal calon walikota (Nasir, 2022).

Langkah selanjutnya yang dilakukan DPD PKS Kota Depok setelah menjaring 5 (lima) kandidat bakal calon walikota adalah melakukan penyaringan. Untuk itu, DPD PKS Kota Depok

kemudian membentuk tim seleksi yang diberi nama Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD). Tim yang diketuai TM. Yusufsyah Putra (Ketua DPRD dan Sekretaris DPD PKS Kota Depok) ini terdiri atas 11 orang. Kesebelas nama tersebut merupakan perwakilan dari unsur pengurus DPD, pengurus DPW, Anggota DPRD Fraksi PKS, dan unsur akademisi. Nama-nama personil TPPD kemudian diusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat untuk mendapatkan surat penetapan. Tim mulai bekerja setelah dilakukan pelantikan oleh pengurus DPW. Adapun tugas utama TPPD adalah melakukan penyaringan dan pengerucutan bakal calon walikota yang kemudian akan diusulkan kepada pihak pengurus DPW PKS Jawa Barat. Lima orang kandidat yang telah terjaring kemudian diminta melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan yang ada di Kota Depok (Nasir, 2022)..

Dalam perjalanannya, selain mengawal proses sosialisasi kandidat bakal calon walikota, TPPD juga melakukan survei terhadap kandidat yang ada. Survei ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat. Survei yang dilakukan sekaligus juga mengumpulkan data tentang tokoh politik pesaing potensial di luar lima kandidat yang sudah dipilih, dan tentang kinerja pemerintah daerah Kota Depok. Survei dapat terlaksana hingga 3 kali kegiatan (Harsono, 2022).

Berdasarkan hasil sosialisasi yang berjalan di 11 kecamatan, pemberitaan media, dan hasil survei, TPPD kemudian melakukan proses penyaringan dengan mengerucutkan 5 nama menjadi 3 nama yang akan diajukan ke DPW PKS Jawa Barat. Dalam tahapan proses ini, TPPD ikut melibatkan para Ketua DPC untuk memberikan masukan terhadap hasil sosialisasi di DPC-DPC dan atas hasil survei. Rapat untuk membahas hal ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020. Hasilnya, muncul tiga nama kandidat bakal calon walikota, yaitu: M. Hafid Nasir, Imam Budi Hartono, dan T. Farida Rachmayanti (merdeka.com, 2020). Nama ketiga kandidat calon walikota kemudian dikirim ke DPW PKS Jawa Barat. Sampai tahap ini, tugas TPPD DPD PKS Kota Depok dianggap selesai (Nasir, 2022).

Atas pengajuan nama bakal calon yang dikirimkan oleh DPD PKS Kota Depok, DPW PKS Jawa Barat kemudian mengadakan forum musyawarah dengan mengundang seluruh anggota TPPD DPD PKS Kota Depok datang ke Bandung untuk mempresentasikan hasil penyaringan yang sudah dilakukan dalam. Forum tersebut dihadiri pula oleh unsur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW) serta perwakilan anggota DPRD Jawa Barat dari unsur Fraksi PKS. Berdasarkan hasil musyawarah yang berjalan, diputuskan untuk menindaklanjuti usulan TPPD PKS Kota Depok dengan komposisi nama yang sama, ke DPP PKS (Nasir, 2022).

Dari proses yang berjalan dalam pengajuan kandidat untuk Pilkada Depok 2020 yang diuraikan di atas, terlihat bahwa pelibatan kader sejak awal penyaringan sudah dilakukan oleh pengurus PKS Kota Depok melalui pemira. Pelibatan lebih jauh adalah saat mengerucutkan kandidat menjadi tiga orang. Dalam proses ini, pimpinan partai di tingkat kecamatan (DPC) juga dilibatkan. Proses yang dilakukan pada Pilkada Depok 2020 ini sama dengan proses yang dilakukan oleh PKS Kota Depok pada Pilkada 2005. Hasil keputusannya, diserahkan ke DPW untuk ditindaklanjuti ke DPP. Dan sebelum DPW mengirim ke DPP, terjadi proses musyawarah yang melibatkan struktur DPD dalam proses tersebut.

4. Keputusan Penentuan Calon Jadi

Pada forum musyawarah yang diselenggarakan DPW PKS Jawa Barat untuk memutuskan dan mengirimkan tiga kandidat bakal calon walikota, pihak DPW Jawa Barat mengingatkan pihak DPD Depok bahwa keputusan forum bersifat sebagai usulan. DPP PKS yang akan memutuskan 1 (satu) orang kandidat terpilih. Karena itu, semua pihak harus memahami dan menerima apapun keputusan DPP. Apa yang diusulkan tidak otomatis harus diterima. Juga diingatkan oleh pihak DPW, bahwa selama proses di DPP berjalan, ketiga bakal calon yang sudah diusulkan diminta untuk tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat (Nasir, 2022).

Sementara itu, DPD PKS Kota Depok menyadari bahwa untuk menang dalam kandidasi

Pilkada Depok 2020 sebaiknya tidak sendirian. PKS perlu mengajak partai-partai lain untuk memperkuat barisan dan gerbongnya (Nasir, 2022). Karena itu lobi-lobi politikpun dilakukan oleh struktur partai maupun oleh anggota DPRD Fraksi PKS di DPRD Kota Depok. DPD PKS juga meminta Mohammad Idris selaku Walikota usungan PKS, melakukan pendekatan dan mengajak partai untuk bergabung dengan PKS dalam pengajuan kandidat (Notulensi Rapat TPPD, 2020).

Seiring dengan dilakukannya proses pengerucutan kandidat menjadi tiga nama, TPPD Kota Depok melaksanakan lagi 2 kali survei. Berdasarkan 3 kali hasil survei sebelum, dan 2 survei selanjutnya, terlihat bahwa nama Mohammad Idris (Walikota Depok saat itu), selalu berada pada posisi tertinggi dalam hal popularitas dan elektabilitas. Penilaian yang baik atas kinerja pemerintahan Mohammad Idris juga terlihat dalam survei tersebut (Harsono, 2022).

Fakta dan data unggulnya Mohammad Idris dalam survei-survei internal PKS Kota Depok nampaknya menjadi suatu hal yang mendapatkan catatan dan perhatian dari TPPD, DPW, maupun DPP PKS (AntaraneWS, 2020). Dalam salah satu wawancara, Presiden PKS, Sohiful Iman, sempat menyatakan, seperti dikutip salah satu media online, bahwa “pihaknya akan mengusung petahana Mohammad Idris di Pilkada Depok 2020. Namun kepastiannya akan diumumkan oleh DPD PKS Depok” (merdeka.com, 2020). Dikatakan oleh Sohiful Iman, «Sudah ada usulan dari DPD ke DPP. Pertama hasil pemilihan kader, ada tiga nama yang disodorkan ke DPP, tetapi ada nama di luar hasil pemilihan itu”. Pernyataan Presiden PKS tersebut menjadi menarik untuk diperhatikan mengingat Mohammad Idris bukanlah kader PKS, dan DPD PKS Kota Depok sudah mengajukan calon dari internal kader PKS sendiri.

Berdasarkan uraian tentang tahapan langkah yang sudah dilakukan sejak dari DPD hingga DPW, DPP PKS kemudian mengadakan rapat untuk memutuskan kandidat yang akan diajukan dalam Pilkada Depok 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur DPW Jawa Barat,

untuk DPP (Presiden, Sekjen dan Bendum), unsur Ketua Majelis Syuro, unsur Majelis Pertimbangan Partai, dan unsur Dewan Syariah Pusat. Keputusan yang diambil adalah mengajukan Mohammad Idris yang dipasangkan dengan Imam Budi Hartono sebagai kandidat walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Depok 2020 (Nasir, 2022).

Keputusan yang diambil dalam forum rapat DPP PKS di atas nampaknya sudah dapat diperkirakan oleh pihak DPD PKS. Karena itu, keputusan tersebut diterima tanpa ada penolakan. Hasil survei internal selalu menunjukkan bahwa Mohammad Idris yang paling berpeluang besar memenangkan Pilkada (Harsono, 2022). DPD PKS dapat menerima keputusan DPP PKS. Dan bakal calon yang semula diusulkan menjadi walikota, yaitu Imam Budi Hartono, kemudian dijadikan bakal calon wakil walikota (Nasir, 2022). Karena itu, diadakanlah deklarasi pasangan calon tersebut yang dilakukan pada 4 September 2020. Pasangan tersebut juga mendapat dukungan dari Koalisi Tertata Adil Sejahtera (TAS) yang terdiri dari partai PKS, PPP, Partai Demokrat dan partai non parlemen yaitu Partai Berkarya (kompas.com, 2020).

Seleksi Kandidat Sebagai Wujud Demokratisasi Partai Politik

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, dikatakan oleh Hazan dan Rahat (2010) bahwa kita dapat mendefinisikan demokratisasi sebagai perluasan partisipasi baik dalam proses pengajuan maupun proses seleksi – yaitu, ketika partai-partai mengadopsi persyaratan pencalonan dan pemilih yang lebih inklusif. Dalam penelitian tentang proses seleksi kandidat oleh PKS di Kota Depok, kita melihat bahwa perluasan partisipasi dilakukan melalui tahapan penjangkaran dan penyaringan sebagai wujud dari proses pemilihan yang inklusif. Perluasan partisipasi tersebut nampak pada saat kader di tingkat kelurahan, melalui perwakilannya, dilibatkan dalam memilih bakal calon walikota pada Pilkada 2005. Sementara pada Pilkada 2020, kader yang dilibatkan adalah mulai dari tingkat kecamatan. Dalam proses penyaringan, pada kedua Pilkada tersebut, dilibatkan pula

unsur kader selain pengurus (non struktural) termasuk tokoh masyarakat dalam kegiatan rapat (syuro) yang diadakan.

Dalam proses seleksi kandidat, mengacu pada definisi Hazan dan Rahat (2010) di atas, PKS juga mengadopsi persyaratan pencalonan dan pemilih yang lebih inklusif. Jika melihat ketentuan yang dikeluarkan, persyaratan yang ditentukan memang cukup ketat dan eksklusif ketika disebutkan bahwa calon yang mendaftar harus berstatus kader inti partai. Ini terlihat jelas dipegang teguh saat Pilkada 2005. Namun, pada Pilkada 2020, syarat tersebut tidak diberlakukan ketika akhirnya diputuskan memilih Mohammad Idris yang bukan kader inti partai, sebagai calon walikota.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan dua Pilkada di Kota Depok, tahun 2005 dan 2020, terlihat bahwa empat dimensi metode seleksi kandidat yang diajukan oleh Hazan dan Rahat (2010) dapat digunakan dalam menganalisis proses kandidasi bakal calon dari PKS. Ke 4 (empat) dimensi metode seleksi kandidat tersebut yaitu: 1. Tentang kandidat (*Candidacy*), 2. Pihak yang menyeleksi (*The selectorate*), 3. Desentralisasi (*Decentralization*), dan 4. Penunjukan dan Pemungutan suara (*Appointment and voting*). Berikut kita lihat bagaimana keempat dimensi tersebut bekerja.

Pertama, dalam hal penentuan kandidat, PKS telah melakukan upaya seleksi kandidat berdasarkan persyaratan calon yang telah ditentukan oleh KPUD Kota Depok. Selain itu, PKS juga membuat kriteria tambahan sesuai dengan ketentuan internal partai. Dalam konteks Pilkada 2005, PKS menyadari kuatnya pengaruh petahana, Badrul Kamal, yang mendapat dukungan dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD, selain PKS. Untuk itu, PKS Kota Depok sejak awal sudah menyadari perlunya diajukan tokoh yang dianggap mampu menyaingi petahana. Diajukan tokoh nasional Nur Mahmudi Ismail, mantan Menteri yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Keadilan (PK, kemudian menjadi PKS) adalah upaya menandingi popularitas petahana. Nur Mahmudi berhasil lolos sebagai calon walikota setelah dianggap

memiliki keunggulan dari bakal calon lainnya, dalam hal indikator marketable, acceptable, leadership, pengalaman, dan mengenal Depok Indikator yang sama berlaku dalam pengajuan bakal calon wakil walikota, yang kemudian memutuskan Yuyun Wirasaputra sebagai calon walikota.

Penentuan kandidat pada Pilkada 2020 hampir serupa prosesnya dengan Pilkada 2005. Lima Kandidat yang dimunculkan hasil penjangkaran dilakukan uji publik. Tingkat popularitas menjadi faktor utama dalam pengerucutan bakal calon walikota yang kemudian memunculkan tiga bakal calon dan selanjutnya diajukan DPP melalui DPD. Dalam proses penentuan oleh DPP, beberapa faktor menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan. Faktor utamanya adalah hasil survei atas tingkat popularitas dan elektabilitas petahana, Mohammad Idris. Dalam 5 (lima) kali survei, Idris selalu unggul cukup tinggi dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, termasuk wakil walikota, Pradi Supriyatna. Atas fakta dan data tersebut, DPP PKS akhirnya memutuskan untuk meminta Mohommad Idris untuk maju kembali sebagai bakal calon walikota. Adapun bakal calon walikota yang diusulkan struktur PKS kemudian diputuskan menjadi bakal calon wakil walikota. Hasil keputusan keputusan tersebut kemudian diterima secara baik oleh pengurus partai tingkat DPD maupun DPW.

Kedua, dalam hal pihak yang melakukan seleksi (*the selectorate*), pada kedua proses seleksi, pilkada tahun 2005 dan 2020, PKS selalu melakukan upaya penjangkaran yang melibatkan kader melalui kegiatan Pemira (Pemilihan Raya). Pada saat Pilkada 2005, hasil Pemira kemudian digodok dan dilakukan penyaringan oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) ditingkat DPD Depok dan DPW Jawa Barat. Keputusan akhir diserahkan kepada TOM ditingkat DPP PKS yang isi keputusannya menerima usulan dari DPD dan DPW tanpa merubah isi usulannya.

Pada Pilkada 2020 proses yang hampir serupa dengan Pilkada 2005 juga dilakukan oleh PKS. Kandidat yang dimunculkan diseleksi sejak tingkat kecamatan, dikerucutkan oleh struktur partai melalui Tim Pemenangan Pemilu

Daerah (TPPD) ditingkat Kota (DPD PKS). Tahap selanjutnya diserahkan kepada struktur partai di tingkat Provinsi dan Pusat (DPW dan DPP).

Mengacu pada model seleksi yang dikutip pada awal tulisan ini, proses seleksi PKS termasuk model berbasis agen partai (Sukmajati, dkk., 2012). Model ini menempatkan agen yang dibentuk oleh struktur partai sebagai pihak yang menentukan calon kandidat. Struktur partai membentuk agen khusus yang bertugas untuk melakukan seleksi kandidat, terdiri atas beberapa unsur yang terpilih karena posisi jabatan mereka dalam struktur partai. Pada model ini, dibentuk Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) pada Pilkada 2005, dan Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) pada Pilkada 2020. Tim tersebut dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Tim inilah yang melakukan seleksi bertahap hingga ditahap akhir dipilih satu nama sebagai kandidat terpilih. Mengacu pada tulisan Sukmajati, dkk. (2012), model ini pula yang diterapkan oleh PKS Kota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2011.

Ketiga, mengenai desentralisasi dalam pencalonan kandidat. Model desentralisasi diterapkan oleh PKS dalam menyaring calon-calon yang dianggap layak dan potensial untuk menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota. Kader partai sejak level kelurahan dan kecamatan dilibatkan secara langsung dalam penjangkaran. Hasil penjangkaran kemudian dilakukan penyaringan di tingkat kota (DPD). Selain itu, pada tahap penyaringan dan pengerucutan bakal calon, seringkali tidak hanya melibatkan pengurus partai. Tokoh-tokoh masyarakat di luar struktur partai ikut diajak bermusyawarah, seperti yang terjadi pada proses penjangkaran bakal calon walikota dalam Pilkada 2005. Berdasarkan pada proses yang dilakukan oleh PKS pada kedua pemilu tersebut, terlihat bahwa proses seleksi berjalan multistahap dan tidak sederhana.

Keempat, pada tahap penunjukan dan pemungutan suara yang merupakan tahap akhir pengambilan keputusan, berlaku aturan di PKS bahwa keputusan akhir diserahkan kepada pimpinan partai di tingkat pusat (DPP PKS). Kader partai sejak level kelurahan dan kecamatan

dilibatkan secara langsung dalam penjaringan. Hasil penjaringan kemudian dilakukan penyaringan di tingkat kota (DPD). Pada Pilkada Depok 2020, uji publik dan hasil survei menjadi faktor dalam memutuskan tiga kandidat yang kemudian diusulkan ke TPPW tingkat Provinsi (DPW PKS). Setelah dimusyawarahkan oleh TPPW dengan melibatkan TPPD DPD Kota Depok, usulan tiga nama tersebut diteruskan ke TPPP DPP PKS. Dalam memutuskan bakal calon walikota, hasil survei juga menjadi faktor utama yang diperhatikan. Atas dasar hasil survei yang menunjukkan keunggulan Mohammad Idris selaku petahana usungan PKS, TPPD kemudian memutuskan Mohammad Idris yang dijadikan sebagai calon walikota. Adapun wakilnya dipilih dari tiga nama bakal calon walikota yang diusulkan struktur partai. Nama Imam Budi Hartono yang semula diusulkan menjadi walikota kemudian diputuskan untuk menjadi calon wakil walikota.

Berdasarkan pembahasan tentang dua Pilkada di Kota Depok, yaitu Pilkada 2005 dan Pilkada 2020 dapat terlihat adanya kesamaan dalam tahapan proses seleksi kandidat yang dilakukan PKS. Namun, terjadi inkonsistensi PKS terhadap peraturan pencalonan yang dibuat pada Pilkada 2020 mengingat kandidat bakal calon walikota yang disiapkan sejak awal adalah kader partai. Pada keputusan akhir, calon walikota yang dipilih adalah petahana yang bukan kader partai dan di luar nama yang telah diseleksi dan diusulkan sebelumnya. Pertimbangan hasil survei nampaknya menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan akhir. Hal ini bisa dipahami, karena partai politik tentunya berhadapan menang dalam kontestasi Pilkada.

Penutup

Proses rekrutmen politik dan proses seleksi kandidat merupakan tugas utama dan strategis partai politik dalam konteks demokratisasi. Partai politik melakukan rekrutmen hingga menyeleksi siapa kandidat yang layak untuk ditawarkan kepada pemilih. Dalam sistem politik Indonesia era reformasi ini, partai politik menjadi lembaga utama dalam proses

pencalonan pejabat publik atau pemimpin politik, baik pada lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Proses seleksi kandidat yang dibahas dalam penelitian ini menggambarkan model proses seleksi di PKS adalah model seleksi berbasis agen partai. Proses berjalan secara inklusif, melibatkan agen partai mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Dalam praktek seleksi kandidat ini, berlaku pula model desentralisasi yang menggambarkan lokus kekuasaan dan distribusi kekuasaan menyebar pada struktur lokal, regional dan nasional. Pada tahap akhir keputusan, memang diberlakukan ketentuan yang umumnya berlaku pada hampir semua partai politik bahwa pengambil keputusan akhir ada pada pimpinan tertinggi struktur partai politik.

Proses seleksi kandidat yang berjalan juga menunjukkan sifat inklusif dalam menentukan persyaratan pencalonan. Pada kasus di Pilkada Depok ini, terlihat fleksibilitas dalam membuat keputusan akhir tanpa harus terikat pada aturan baku partai. Hal ini jelas terlihat pada saat penunjukan kembali Mohammad Idris sebagai petahana yang dijadikan calon walikota, dan menempatkan Imam Budi Hartono sebagai wakilnya yang sebelumnya secara resmi dicalonkan sebagai bakal calon walikota oleh struktur partai yang lebih rendah.

Daftar Pustaka

- Almon, G. A., & Powel, B. (1978). *Comparative Politics: System, Process, and Policy*. Bonton Toronto: E Brown and Company.
- Almond, G. A. (1978). Studi Perbandingan Sistem Politik. Dalam M. Mas'ood, & C. Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Amelia, V. R. (2020, Januari 7). *VIDEO: Ogah Sendirian di Pilkada Depok, PKS Jajaki Kemungkinan Koalisi Partai Lain*. Dipetik Mei 2022, dari wartakotalive.com: <https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/07/video-ogah-sendirian-di-pilkada-depok-pks-jajaki-kemungkinan-koalisi-partai-lain>
- AntaraneWS. (2020, Februari 16). *PKS fokus hasil Pemira untuk Pilkada Depok*. Dipetik Mei 2022, dari antaraneWS.com: <https://www.antaraneWS.com/berita/1300478/pks-fokus-hasil-pemira-untuk-pilkada-depok>
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research, Thirteenth Edition, International Edition* (Vol. Thirteenth Edition). Wadsworth, Cengage Learning.
- BPS, D. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok*. Dipetik Mei 2022, dari <https://depokkota.bps.go.id>: <https://depokkota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- detik.com. (2019, Juli 15). *PKS Gelar Pemira Pilih Bakal Cawalkot Depok, Ini Hasilnya*. Dipetik Juli 2022, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4624391/pks-gelar-pemira-pilih-bakal-cawalkot-depok-ini-hasilnya>
- Diamond, L. (1996). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- DPD-PKS. (2005). *SK No.: 3/D/SKEP/AJ27-PKS/IX/1425H Tentang Pembentukan Tim Sukses Pilkada*.
- DPW-PKS. (2004). *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Nomor: 160/SKEP/AJ-PKS/X/1425*. Bandung.
- Gallagher, M., & Marsh, M. (1988). *Candidate Selection in Comparative Perspective*. London: Sage Publications.
- Harsono, A. (2022, Juli 12). Bidang Media dan Survei TPPD PKS Kota Depok. (A. Yusra, Pewawancara)
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. New York, New York: Oxford University Press.
- Kompas.com. (2019, Januari 15). *Bentuk Koalisi Depok Bangkit, Lima Parpol Usulkan Pradi Supriatna Jadi Calon Wali Kota*. Dipetik Mei 2022, dari kompas.com: <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/09/20225231/bentuk-koalisi-depok-bangkit-lima-parpol-usulkan-pradi-supriatna-jadi>
- Kompas.com. (2020, Desember 16). *Idris-Imam Menang Pilkada, Kini Depok Menuju 20 Tahun "Milik" PKS* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Idris-Imam Menang Pilkada, Kini Depok Menuju 20 Tahun "Milik" PKS ". Dipetik Juli 2022, dari kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/16/07404801/idris-imam-menang-pilkada-kini-depok-menuju-20-tahun-milik-pks?page=all>
- Kompas.com. (2020, Desember 7). *Sederet Aturan Baru dalam Pelaksanaan Pilkada 2020*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/08415791/sederet-aturan-baru-dalam-pelaksanaan-pilkada-2020>
- Kompas.com. (2020, Juli 24). *Calon Wakil Wali Kota Depok Pendamping Idris Diminta PKS, PPP: Koalisi Tertata Nggak Masalah*. Dipetik Mei 2022, dari <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/07/24/16024521/calon-wakil-wali-kota-depok-pendamping-idris-diminta-pks-ppp-koalisi>
- Koran Tempo. (2005, April 13). *Badrul Kamal Tinggal Didukung Dua Partai*. Diambil kembali dari Koran Tempo: <https://koran.tempo.co/read/metropolitan/37994/badrul-kamal-tinggal-didukung-dua-partai>
- Liputan6.com. (2006, Januari 18). *Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang Pilkada Depok*. Dipetik Mei 2022, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/116135/mahkamah-konstitusi-menggelar-sidang-pilkada-depok>
- Macridis, R. (1988). Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai. Dalam I. Amal, *Teori-Teori*

- Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahendra, A. O. (2005). *Pilkada di Tengah Konflik Horizontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD, Badrul Kamal Menang di Pengadilan Tinggi*. (Soekedy, Penyunt.) Jakarta: Millenium Publisher.
- Merdeka.com. (2020, Januari 21). *PKS Umumkan 3 Nama Bakal Calon di Pilkada Kota Depok 2020*. Dipetik Mei 2022, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pks-umumkan-3-nama-bakal-calon-di-pilkada-kota-depok-2020.html>
- Merdeka.com. (2020, Juli 24). *Presiden PKS Sebut Bakal Usung Idris di Pilkada Depok, Diduetkan dengan Kader*. Dipetik Mei 2022, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/politik/presiden-pks-sebut-bakal-usung-idris-di-pilkada-depok-diduetkan-dengan-kader.html>
- Merdeka.com. (2020, September 3). *Pasangan Pradi-Afifah Didukung 12 Partai Politik di Pilkada Depok*. Dipetik 14 Mei 2022, dari merdeka.com: <https://m.merdeka.com/politik/pasangan-pradi-afifah-didukung-12-partai-politik-di-pilkada-depok.html>
- Nasir, H. (2022, Juli 11). *Ketua TPPD (Tim Pemenangan Pemilu Daerah) PKS Kota Depok*. (A. Yusra, Pewawancara)
- Neuman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- News.detik.com. (2005, Juni 25). *Dubes AS Lynn Pascoe Akan Tinjau Pilkada Depok*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-389572/dubes-as-lynn-pascoe-akan-tinjau-pilkada-depok>
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Diambil kembali dari JDIIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49309/pp-no-6-tahun-2005>
- Perda 08/2007. *Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok*.
- PKPU. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*.
- PKS Pilkada Center. (2005, Februari 11). *Konvensi Calon Wakil Walikota*. Depok: DPD PKS Kota Depok.
- Plano, J. C., & et.all. (1985). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Poskota.co. (2020, Juli 8). *Pradi Supriatna Nyatakan Siap Maju Menjadi Wali Kota Depok pada Pilkada Tahun Ini*. Dipetik Juli 2022, dari poskota.co: <https://poskota.co/megapolitan/pradi-supriatna-nyatakan-siap-maju-menjadi-wali-kota-depok-pada-pilkada-tahun-ini/>
- Prihandoko. (2022, Juli 8). *Ketua DPD PKS Kota Depok 2004-2009*. (A. Yusra, Pewawancara)
- Radardepok.com. (2019, Desember 16). *PKS Depok Gojlok 100 Kader Baru*. Dipetik Mei 2022, dari <https://www.radardepok.com>: <https://www.radardepok.com/2019/12/pks-depok-gojlok-100-kader-baru/>
- Radardepok.com. (2020, Juli 3). *Koalisi Karya Tertata Mulai Terbentuk*. Dipetik Mei 2022, dari radardepok.com: <https://www.radardepok.com/2020/07/koalisi-karya-tertata-mulai-terbentuk/>
- Republika.co.id. (2020, Desember 15). *KPU Tetapkan Idris-Imam Pemenang Pilkada Depok 2020*. Diambil kembali dari <https://www.republika.co.id/berita/qldw67428/kpu-tetapkan-idris-imam-pemenang-pilkada-depok-2020>
- Romli, L. (2005). *Demokrasi Dalam Bayang-Bayang Kekuatan Jawa: Kasus Provinsi Banten*. Dalam S. Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai* (hal. 144). Jakarta: Gramedia.
- Rush, M., & Althoff, P. (2000). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Sitanala, F. (2005). *Pergerakan Penduduk Kota Depok Menuju Ke Tempat Bekerja Tahun 2001*. *Makara, Sains*, 41-44.
- Sukmajati, M., & dkk. (2012). *Rekrutmen Kepala Daerah Dalam Teori Dan Praktek: Pengalaman Dari Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government FISIPOL UGM.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tempo.co. (2005, Juni 11). *Yus Ruswandi Janji Berantas Pengangguran*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/62369/yus-ruswandi-janji-berantas-pengangguran>

- Tempo.co. (2005, Mei 22). *Lima Pasang Calon Walikota Depok dan Wakil Siap Tarung*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/61331/lima-pasang-calon-walikota-depok-dan-wakil-siap-tarung>
- Tempo.co. (2005, Mei 6). *Metro Partai Demokrat Dukung Abdul Wahab-Ilham Wijaya*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/60664/partai-demokratdukung-abdul-wahab-ilham-wijaya>
- Tempo.co. (2019, Juni 13). *Pilkada Serentak 2020 Diikuti 270 Daerah, Ini Rinciannya*. Diambil kembali dari nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1214427/pilkada-serentak-2020-diikuti-270-daerah-ini-rinciannya>
- TPPD. (2020, Mei 31). Notulensi Rapat TPPD. Depok: TPPD PKS Kota Depok.
- TPPD. (2020, Mei 5). Notulensi Rapat TPPD. Depok: TPPD PKS Kota Depok.
- UU No. 10 Tahun 2016. (2016). *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Dipetik Juli 2022, dari JDIIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>
- UU Pasal 4. (1999). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon*. Diambil kembali dari JDIIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45302/uu-no-15-tahun-1999>
- Viva.co.id. (2019, Oktober 6). *5 Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS, Apa Visi Misi Mereka*. Dipetik Mei 2022, dari viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/metro/1238462-5-bakal-calon-wali-kota-depok-dari-pks-apa-visi-misi-mereka>
- Ware, A. (1996). *Political Parties and Party System*. Oxford: Oxford University Press.
- Wartadepok.com. (2020, Desember 22). *Alhamdulillah, Pilkada Depok Tanpa Gugatan di MK*. Diambil kembali dari wartadepok.com: <https://www.wartadepok.com/headline/alhamdulillah-pilkada-depok-tanpa-gugatan-di-mk/>
- Yusra, A. (2006, Juni). *Mekanisme Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pilkada Depok 2005*. Depok, Jawa Barat: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI.

